

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Jasa Pembuatan Makalah Di STAIN Mandailing Natal

Ulfa Aida¹, Intan Safitri Pulungan², Pikek Rosidah³, Amel⁴,
Riski Wahidah⁵, Fatimah Fitri⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

¹aidanulfa237@gmail.com ²Intanplg02@gmail.com ³pikekrosidah12@gmail.com ⁴amelnasution04@gmail.com ⁵riskiwahida32@gmail.com ⁶fatimahfitri0014@gmail.com

Abstract: The practice of paper writing services is nothing new in the world of academia. A paper is a form of scientific writing on a particular topic to complete a study. The problems studied in this research are the practice of paying for paper services and the review of Islamic law regarding the practice of paying for paper writing services. Basically, the practice of paying wages for paper writing services is not contrary to Islamic law, but is prohibited because doing so has negative impacts, such as violating the academic code of ethics and intellectual hypocrisy. In the Qur'an it is also explained that mutual assistance is not permitted which can harm other people and have a bad impact on other people.

Keywords: Papers, Payment for paper writing services, Islamic Law

Abstrak: Praktik jasa pembuatan makalah bukanlah hal yang baru lagi di dalam dunia akademisi. Makalah merupakan salah satu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu sebagai untuk menyelesaikan studi. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran jasa makalah dan tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran jasa pembuat makalah. Pada dasarnya praktik pembayaran upah jasa pembuat makalah tidak bertentangan dengan syariat islam namun dilarang karena hal itu dilakukan memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran kode etik akademik serta kemunafikan intelektual. Didalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan tolong-menolong yang dapat merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi orang lainnya.

Kata kunci : Makalah, Pembayaran jasa pembuat makalah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya seorang diri pastilah membutuhkan bantuan dari orang lain.¹ Salah satunya adalah sewa-menyewa jasa, dan hal ini termasuk tolong menolong sesama manusia dengan mempertanggung jawabkan

¹ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.7575>; Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106; Pugh Setiawan, Raja Ritonga, and Kalijunjung Hasibuan, "Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business," *Quality - Access to Success* 23, no. 187 (2022): 222–31, <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>.

suatu pekerjaan kepada orang lain untuk diselesaikan. Atas tenaga kerja atau manfaat jasa yang diberikan akan mendapat imbalan berupa upah.² Salah satu sewa-menyewa yang sering ditemukan di kalangan masyarakat adalah jasa kerja makalah, dan hal ini sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa/mahasiswi. Dengan adanya jasa kerja makalah ini mahasiswa-mahasiswa diajarkan melakukan kecurangan karena mengaku hak milik sendiri hasil usaha sendiri padahal orang lain yang mengerjakannya.³ Jasa kerja makalah memberikan untung kepada kedua belah pihak, pihak yang menyewa jasa tidak perlu susah payah mengerjakan mengerjakan makalahnya, dan pihak yang memberikan jasa mendapat imbalan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian upah atas jasa membuat makalah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴ Pada penelitian ini peneliti akan mencoba mengkaji praktik pembayaran jasa pembuatan makalah ditinjau dari hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dalam melakukan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, seorang peneliti mengumpulkan data-data yang ditemukan di dalam literatur dan lapangan yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang sistem pembayaran upah jasa pembuat makalah yang berlaku di sekitar mahasiswa STAIN Mandailing Natal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara atau interview yaitu pengumpulan data dengan metode tanya jawab guna mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan sera dilakukan dengan bertatap muka antara dua orang atau lebih yang dianggap bisa memberikan informasi kepada peneliti. Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak yang berperan sebagai penyedia jasa yang terkait dengan jasa kerja makalah dan juga mahasiswa sebagai pihak yang menyewa jasa.

Penelitian ini mengambil lokasi di STAIN Mandailing Natal yang menjadikan obyek penelitiannya ialah mahasiswa STAIN Mandailing Natal

² Nurlaili Mardia Raja Ritonga, "ANALISIS NASH HADIS DAN AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTIK AKAD PENGGUNAAN WIFI DI DESA PANYABUNGAN JULU RAJA," *AL Mu'tabar* II, no. 2 (2022): 42–57.

³ Riana Ratna Sari, "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132–51, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.

⁴ Raja Ritonga and Lia Pratiwi Daulay, "Analysis of Islamic Law on Vehicle Parking Payments in Panyabungan City," *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural* 01, no. 1 (2022): 1–19.

PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan agama yang berasal dari agama Islam. Hukum islam yaitu hukum diturunkan Allah swt untuk kebaikan atau kemaslahatan hamba-hambaNya baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Hukum islam adalah aturan-aturan yang berdasarkan pada wahyu Allah beserta Sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui serta diyakini berlaku, mengikat untuk semua umat beragama islam guna mewujudkan kedamaian dan kepatuhan.⁶ Berikut sumber-sumber hukum islam, yaitu :

- a. Al-Qur'an : Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia. Artinya, al-Qur'an itu berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani oleh umat Islam karena al-Qur'an mengandung aturan-aturan untuk kemaslahatan umat.
- b. Assunnah/Hadist : Dalam menetapkan hukum, antara al-Qur'an dan hadis saling berhubungan. Al-Qur'an tanpa hadis, hukumnya sulit untuk dilaksanakan, karena al-Qur'an berisi aturan yang sangat lengkap, tetapi bersifat global dan membutuhkan penjelas, yaitu hadis. Sementara itu, hadis tanpa al-Qur'an merupakan sesuatu yang tidak mungkin karena adanya hadis setelah keberadaan al-Qur'an.⁷
- c. Ijma : Ijma yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, serta tabi'ut tabi'in adalah ijima yang bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu ijima ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu mata setelah zaman Rasulullah akan adanya sebuah perkara dalam agama. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.
- d. Qiyas : Sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas ialah menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya di dalam al-Qur'an maupun hadis, untuk mengetahui suatu hukum melalui Qiyas yaitu dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak ingin diketahui hukumnya tersebut. Maksudnya apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam serta sudah

⁵ Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, vol.17 (Jambi: Universitas Batanghari, 2017), h. 24.

⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung Timur, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4

⁷ Ahmad Taufik, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), h. 118 dan 126

diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang serupa dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.⁸

2. Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti al'iwadhu artinya ganti. Dalam bahasa Arab al-ijarah diartikan suatu jenis akad guna mengambil manfaat dengan memberi ganti atau imbalan berupa sejumlah uang.⁹ Secara etimologi ijarah merupakan masdar dari kata (ajara-ya'jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai imbalan atas sebuah pekerjaan.¹⁰ Akad atas manfaat dari jasa yang dibolehkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati disebut ijarah. Berdasarkan pendapat syara' ijarah memiliki arti "aktivitas akad bertujuan mengambil manfaat (jasa) sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara memberi imbalan berupa membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu". Berikut beberapa definisi ijarah menurut pandangan ulama fiqh, adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Berdasarkan pendapat hanafiyah : "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti".
- b. Berdasarkan pendapat syafi'iyah : "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."
- c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilyah : "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."
- d. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga memiliki pandangan mengenai ijarah, yaitu : Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Hasbi Ash-Shiddiqie juga memiliki pandangan terkait dengan ijarah, pendapat yang dikemukakan ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."¹²

⁸ Rahma Aulia Abshir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online", Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, diakses 12 September 2023 pukul 20.13 https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19045/1/RAHMI%20AULIA%20ABSHIR-FSH_compressed.pdf

⁹ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

¹⁰ Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

¹¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), h. 49-50

Ijarah juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an membolehkan praktik sewa-menyewa sebagaimana firman Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 :¹³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS Ath-thalaq: 6)

Hadis riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".

Adapun syarat ijarah, ialah sebagai berikut :

- Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak membelanjakan hartanya (tasharruf).
- Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya
- Diketahui upahnya
- Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram

Rukun ijarah antara lain sebagai berikut :

- Shighat (ijab qabul)
- Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa)
- Ma'qud alaih (manfaat yang ditransaksikan)
- Upah¹⁴

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

¹⁴ Ariyadi, Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : K-Media, 2019), h. 48

Al-ijarah terbagi kepada dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Pertama, ijarah bersifat manfaat yaitu objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda seperti : sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan, yang mana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Kedua, Al-ijarah yang bersifat pekerjaan yang dimana objek akadnya adalah amal ataupun pekerjaan seseorang. Ijarah ini hukumnya boleh selama pekerjaannya itu jelas, misalnya : buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.¹⁵

Berakhirnya akad ijarah dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad ijarah meninggal dunia, ini berdasarkan kepada pendapat Hanafiah. Sementara Juhum Ulama berpendapat bahwa kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikatakan kematian tidak mengakibatkan suatu akad ijarah berakhir dikarenakan ijarah merupakan akad yang *lazim*. Seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik tetap sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. Pembatalan oleh kedua belah pihak
- c. Barang yang disewakan rusak, oleh karena itu ijarah tidak mungkin diteruskan
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*¹⁶

3. Upah (Ujrah)

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'imad (ganti). Kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti *al imad* (ganti), dengan kata lain ujrah berarti imbalan yang diberikan sebagai upah ataupun ganti dari suatu perbuatan.¹⁷ Dalam ekonomi islam, upah juga disebut ujrah. Apabila membahas lebih dalam mengenai ekonomi, ujrah sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Di dalam ekonomi islam, pada penentuan upah pekerja memegang teguh prinsip keadilan serta kecukupan. Prinsip utama keadilan itu terletak pada kejelasan transaksi (akad) serta komitmen dari yang ber-akad melakukannya atas dasar rela bukanlah keterpaksaan.¹⁸ Secara lebih singkat, upah (ujrah) ialah

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, Op.Cit, h. 56

¹⁶ Ahmad Wardi Muslick, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta : Amzah, 2022), h.338

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1108

¹⁸ Ruslan Abdul Ghopur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Lampung : Arjasa Pratama, 2020) h.1

akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan akan mendapat imbalan berupa upah sebagai ganti pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun landasan hukum yang membolehkan upah, firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah juga berfirman dalam surah al-Kahfi ayat 30 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakannya pahala orang yang mengajarkan perbuatan yang baik itu.”

Dalam Hadis riwayat Ahmad 172 : “Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari jabir bin Samurah dia berkata: Umar berkhutbah di hadapan manusia di jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri ditempat seperti tempatku ini kemudian beliau bersabda: “ Pujilah oleh kalian para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian akan datang suatu kaum, salah seorang diantara mereka bersumpah sebelum diminta bersumpah, dan bersaksi di atas persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, barang siapa diantara kalian yang ingin mendapatkan baunya surga hendaklah dia berpegang teguh kepada dua orang akan menjauh, dan janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan wanita (yang bukan mahram) karena sesungguhnya orang yang ketiga darinya adalah setan, barangsiapa kebajikannya membuatnya senang dan kesalahannya membuat dia bersedih maka dia adalah seorang mukmin. (Riwayat Ahmad).”

Upah dalam fikih muamalah berkenaan pada pembahasan mengenai ijarah, secara garis besar upah (ujrah) dibagi kepada dua bagian :

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain
- b. Pemberian imbalan karena suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang¹⁹

¹⁹ Ruslan Abdul Ghopur, Ibid, h.8

4. Sistem Pembayaran Upah Jasa Buat Makalah

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa STAIN Mandailing Natal guna mendapat informasi mengenai cara pembayaran upah jasa pembuatan makalah. Dari sepuluh narasumber yang peneliti wawancara, Diantara ada 4 narasumber mengatakan bahwa akad dilakukan melalui online (pesan Whatsap) dan serta 3 orang lainnya mengatakan langsung menemui seseorang penyedia jasa buat makalah, dan 3 orang diantaranya mengatakan kadang melakukan akad secara online dan kadang menemui si penyedia jasa buat makalah. Dan terkait pemberian upah, sepuluh narasumber yang peneliti wawancara, semua mengatakan bahwa pembayaran dilakukan setelah makalah selesai dibuat. Berikut wawancara peneliti bersama narasumber.

Peneliti mewawancarai Tasya Maulina, saudari tersebut mengatakan :

"Makalah yang dibuat dipesan melalui wa dengan memberikan judul terkait makalah yang akan dibuat. Untuk pembayaran selalu dibayar setelah makalahnya selesai"²⁰

Peneliti mewawancarai Anisa Putri, saudari mengatakan :

"Pembuatan makalah dipesan melalui chat wa. Dibayar setelah makalahnya selesai dibuat dan diprint"²¹

Peneliti mewawancarai Fadilatun Nikmah Simamora, saudari mengatakan :

"Ketika melakukan sewa jasa buat makalah saya melakukannya di wa dan mencantumkan judul disana. Setelah selesai saya akan menjemput makalahnya dan melakukan pembayaran"²²

Peneliti mewawancarai Nur Alfiyah, saudari mengatakan :

"Saya mengontak si pembuat makalah melalui wa dengan mencantumkan judul makalah yang akan dibuat. Setelah selesai dibuat diperiksa dulu makalahnya lalu di print, kemudian melakukan pembayaran"²³

Peneliti mewawancarai Juni Soleha, saudari mengatakan :

²⁰ Wawancara Tasya Maulina mahasiswa STAIN Mandailing Natal Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B pada tanggal 15 September 2023 pukul 09.56 WIB

²¹ Wawancara Anisa Putri mahasiswa STAIN Mandailing Natal Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.07 WIB

²² Wawancara Fadilatun Nikmah Simamora mahasiswa STAIN Mandailing Natal prodi Pendidikan Agama Islam 5C pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.12 WIB

²³ Wawancara Nur Alfiyah mahasiswa STAIN Mandailing Natal prodi PGMI semester 5A pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.29 WIB

"Saya langsung menemui pembuat makalah untuk membuat makalah saya. Dan pembayarannya dilakukan setelah makalah tersebut selesai dibuat"²⁴

Peneliti mewawancarai Ainun Atikah, saudari mengatakan

"ketika mau menyewa jasa buat makalah, saya menemui pembuat makalah meminta untuk dibuatkan makalah beserta memberitahu judulnya, kemudian ketika makalahnya sudah selesai saya langsung membayar berdasarkan jumlah lembaran dan sampulnya"²⁵

Peneliti mewawancarai Husnil Khotimah, saudari mengatakan :

"Saya langsung menemui si pembuat makalah serta memberi tahu judulnya. Kadang saya mesti menunggu satu sampai dua hari makalah itu selesai dibuat. Dan setelah makalah selesai diprint saya akan mengambil makalahnya dan melakukan pembayaran tergantung berapa lembar makalahnya"²⁶

Peneliti mewawancarai Nur Saidah Salim, saudari mengatakan :

"Lebih sering lewat wa, kadang si pembuat makalah susah merespon diarenakan banyak mahasiswa yang membuat makalah, lebih baik menemui langsung itu kadang juga harus nunggu karna banyak nya antrian makalah dan pembuatannya bisa jadi dua hari atau seminggu. Kalau masalah pembayaran makalah selesai dan diprint dulu lalu itu dihitung berapa lembar makalah nya lalu dibayar"²⁷

Peneliti mewawancarai Ismed Sofyan, saudara mengatakan :

"Untuk menyewa jasa membuat makalah kadang di-chat melalui wa kadang langsung menemui tempat pembuat makalah tersebut, setelah makalahnya lalu di bayar"²⁸

Peneliti mewawancarai Devi Rahma Sari, saudari mengatakan :

"Beberapa memang memesan makalah melalui wa tetapi sebagian langsung menemui pembuat makalah. Kalau untuk sistem pembayaran hari selesai makalah disitu dibayarkan"²⁹

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Buat Makalah

²⁴ Wawancara Juni Soleha mahasiswa STAIN Mandailing Natal prodi Manajemen Bisnis Syariah 5A pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.43 WIB

²⁵ Wawancara Ainun Atikah mahasiswa STAIN Mandailing Natal prodi PIAUD semester 5A pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.52 WIB

²⁶ Wawancara Husnil Khotimah mahasiswa STAIN Mandailing Natal prodi PGMI semester 5A pada tanggal 15 September 2023 pukul 11.09 WIB

²⁷ Wawancara Nur Saidah Salim mahasiswa STAIN prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5A tanggal 15 September 2023 pukul 11.21 WIB

²⁸ Wawancara Ismed Sofyan mahasiswa STAIN Mandailing Natal prodi perbankan syariah 3A pada tanggal 15 September 2023 pukul 12. 31 WIB

²⁹ Wawancara Devi Rahma Sari mahasiswa STAIN Mandailing Natal Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5A pada tanggal 15 September 2023 pukul 13.24 WIB

Apabila dilihat berdasarkan keterangan serta penjelasan mengenai praktik pembayaran upah jasa buat makalah mengarah kepada hal yang bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan termasuk pada perbuatan tidak jujur dan melakukan pelanggaran dengan mengaku bahwa makalah ia buat sendiri padahal nyatanya tidak. Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Ma-idah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ بِاللهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

Artinya:“.... Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Kalau dilihat, praktik jasa buat makalah ini ialah akad ijarah. Berdasarkan pengertian serta rukun ijarah, praktik jasa buat makalah ini tidak bertentangan dengan rukun ijarah. Meskipun begitu, syarat dari rukun akad tersebut digunakan untuk hal perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa, serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Oleh karena itu alasan yang tidak diperbolehkannya praktik pembayaran upah jasa buat makalah ialah karena terdapat kecurangan di dalamnya. Yang dimana, diketahui bahwa kecurangan ataupun penipuan ialah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama khususnya agama islam, firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Melihat dari dalil di atas, sudah jelas bahwa kecurangan ialah perbuatan yang dilarang dalam ajaran islam. Kecurangan tidak hanya dalam praktik jual beli, akan tetapi kecurangan bisa terjadi dalam banyak bentuk dengan bentuk yang beragam salah satu contohnya ialah kegiatan menyewa jasa membuat makalah. Sehingga dalam praktik sewa menyewa jasa buat makalah ini upah yang diterima oleh penyedia jasa adalah haram, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahu³⁰.

Berdasarkan penjelasa dalil-dalil di atas terkait praktik pembayaran upah jasa pembuat makalah tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan Hukum Islam dimana dalam pelaksanaannya terdapat kecurangan dan penipuan ini sudah jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Menerima upah atau imbalan dana dalam praktik jasa buat makalah termasuk haram, oleh karena itu hal tersebut dilarang untuk dilakukan. Walaupun pemilik jasa buat makalah dengan orang yang menyewa jasanya sama-sama rela, hal tersebut tetap tidak dibenarkan untuk menghalalkan suatu transaksi. Padahal didalam perbuatan praktik tersebut terkandung unsur yang dilarang, Jadi kalau sudah ada unsur haram di dalam suatu kegiatan itu sebaiknya tidak dilakukan karena ini sudah jelas bahwa bertentangan dengan hukum Islam.³¹

PENUTUP

Sewa menyewa jasa buat makalah ialah akad ijarah. Dan praktik ini sebenarnya tidak bertentangan dengan rukun akad ijarah, akan tetapi hal ini dilarang karena terdapat unsur penipuan/kecurangan didalamnya. Dan hal mengenai kecurangan ataupun penipuan jelas dilarang oleh ajaran hukum islam seperti yang terdapat dalam firman Allah mutaffifin ayat 1-3. Umat islam dilarang untung tolong menolong pada keburukan seperti yang dijelaskan oleh al-Qur'an surah Al-Maid ayat dua. Oleh karena kegiatan sewa menyewa jasa buat makalah adalah sesuatu ad makan upanh yang dihasilkan dari praktik tersebut adalah haram dan ini dijelaslan pada Al-Qur'an surah al-Ba ayat 188.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shobhab*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.7575>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemabannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.

³⁰ Rahma Aulia Absir, Op.Cit. h. 61-62

³¹ Musyfika Ilyas, "Memaknai Fashion dalam Hukum Islam", Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140, akses pada 15 September 2023 pukul 22.56 WIB http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1446.

- Raja Ritonga, Nurlaili Mardia. "ANALISIS NASH HADIS DAN AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTIK AKAD PENGGUNAAN WIFI DI DESA PANYABUNGAN JULU RAJA." *AL Mu'tabar* II, no. 2 (2022): 42–57.
- Ratna Sari, Riana. "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Isblab: Jurnal Ilmu Usbuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132–51. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.
- Ritonga, Raja, and Lia Pratiwi Daulay. "Analysis of Islamic Law on Vehicle Parking Payments in Panyabungan City." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural* 01, no. 1 (2022): 1–19.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Setiawan, Puguh, Raja Ritonga, and Kalijunjung Hasibuan. "Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business." *Quality - Access to Success* 23, no. 187 (2022): 222–31. <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>.